



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan A.Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712

Telepon (0511) 4784295 Faksimile (0511) 4784296, email banjarmasin@bpk.go.id

Banjarbaru, 12 Juni 2020

Nomor : 66/S-LHP/XIX.BJM/06/2020
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2019
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Selatan
di Kandangan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran (TA) 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu antara lain:

- a. Pengelolaan Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Belum Tertib;
- b. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Belum Tertib;
- c. Pemungutan Pajak Restoran Tidak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.

W. S. M. 1